

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai penerapan penghitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Trikarsa Upayasa, maka pada bab terakhir ini diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Trikarsa Upayasa dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.PER-01/PJ/2014.

Hal tersebut dikarenakan uang lembur yang diberikan tiap bulan kepada karyawan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto, karena menurut perusahaan yang dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto hanyalah penghasilan yang teratur diterima dalam jangka waktu yang sama ( dalam hal ini setiap bulan ), juga dalam jumlah yang sama ( dalam hal ini gaji pokok dan uang kehadiran ). Seharusnya yang benar menurut Undang – undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Uang lembur merupakan salah satu komponen penambah penghasilan bruto. Oleh karena pertimbangan – pertimbangan tersendiri yang dilakukan oleh inilah yang menyebabkan adanya selisihkurang bayar antara PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan dengan Penulis.

2. Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap tenaga kerja harian lepas yang dibayarkan secara bulanan telah sesuai antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Trikarsa Upayasa dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.PER 01/PJ/2014.

3. PT. Trikarsa Upayasa melaporkan dan menyetorkan SPT Tahunan Tahun 20014 Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP Tahunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar. Menurut Undang – undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.
4. Dari data – data Penghitungan mengenai penerapan Jumlah PTKP, Biaya jabatan dan Tarif atas Pajak Penghasilan yang diberlakukan oleh PT. Trikarsa Upayasa Kepada Karyawannya telah sesuai dengan Undang – undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab – bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak yang membutuhkan adapun saran – saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut :

1. PT. Trikarsa Upayasa untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. PT. Trikarsa Upayasa khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.
3. Bagi para pembaca dapat jadi tambahan pengetahuan khususnya pada jurusan perpajakan.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, keterbatasan peneliti yang dihadapi peneliti, adalah :

1. Data yang di analisis oleh peneliti adalah data pada tahun 2014
2. Data-data yang diperbolehkan untuk diteliti oleh pihak perusahaan PT. Trikarsaa Upayasa hanya tahun 2014 karena data tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 dianggap data terbaru dan tidak boleh dipublikasikan oleh perusahaan itu sendiri.



